



**PUTUSAN**

**Nomor 5610/Pdt.G/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Jakarta/26 Mei 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Jakarta/03 Mei 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5610/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 24 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Maret 2017, dicatat di KUA Kecamatan Tajur Halang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/008/III/2017 tanggal 5 Maret 2017
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jembatan Besi kemudian pindah ke Sasakpanjang dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah karuniai 1 orang anak bernama ARKHAN SAEFULLOH lahir tanggal 20 Januari 2018 anak tersebut sekarang ikut dengan ibunya
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan April 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menyakiti hati Penggugat, Tergugat sering berkata pisah saat bertengkar, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat malas mencari penghasilan tambahan
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah tidak dapat diwujudkan.
6. Bahwa adanya peraselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 5610/Pdt.G/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya dengan tambahan keterangan :

- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juni 2021 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat masih sesekali datang namun hanya memberi nafkah anak saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajur Halang, Nomor 0163/008/III/2017 tanggal 05 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal nikah sering terjadi pertengkaran, saksi melihat sendiri;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya kasih nafkah anak saja;

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 5610/Pdt.G/2021/PA.Cbn



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juni 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat masih sesekali datang menengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat ;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat.
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal nikah sering terjadi pertengkaran, saksi melihat sendiri;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juni 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat masih sesekali datang menengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai istri dari Tergugat oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal nikah sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan kurang dalam memberi nafkah, dan telah mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, oleh karena itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajur Halang, Nomor 0163/008/III/2017 tanggal 05 Maret 2017, alat

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 5610/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 05 Maret 2017;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan gugatan Penggugat terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal nikah karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah kurang nafkah dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juni 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat masih sesekali datang menengok anak saja, tidak pernah lagi kumpul dengan Penggugat dan sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 5610/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 sudah sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana diatur oleh Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali dan telah dinyatakan tidak pernah hadir di dalam sidang, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek ;

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 5610/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari JUM'AT tanggal 22 OKTOBER 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 RABIUL AWWAL 1443 Hijriah, oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sulfito Netti, S.H., M.H.** dan **Dra. TUTI GANTINI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 5610/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Kurniasari, S.E., S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.**

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

**Dra. TUTI GANTINI**

Panitera Pengganti,

**Kurniasari, S.E., S.Sy.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	640.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>760.000,-</b>

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 5610/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)